

**ANALISIS PENGALIHAN JENIS PENAHANAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan**

**Untuk menempuh ujian Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. A. Arya Prakasa**

**02033100273**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**3508**

S  
345.052 of  
Pra  
a  
e-090747  
2008

A. 4813/4817-PG



**ANALISIS PENGALIHAN JENIS PENAHANAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan**

**Untuk menempuh ujian Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. A. Arya Prakasa**

**02033100273**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : M. A. ARYA PRAKASA  
**NIM** : 02033100273  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PENGALIHAN JENIS PENAHANAN



**PALEMBANG, 23 JANUARI 2008**


**DISETUJUI OLEH:**

**PEMBIMBING UTAMA**



**(H. ANSORIE SABUAN, SH.,M.HUM)**  
NIP: 130337738

**PEMBIMBING PEMBANTU**



**(Rd.M. IKHSAN, SH MH)**  
NIP. 132134709

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Feb 2008

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai. SH. P,hd (  )
2. Sekretaris : DR. Joni Emirzon. SH (  )
3. Anggota : Muhamad Rasyid . SH. M.Hum (  )
4. Anggota : H. Ansori Sabuan . SH.M.Hum (  )

Inderalaya, 16 Feb 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



H.M. Rasyid Ariman. SH.M.H

NIP. 130804256

**Motto :**

**Pandai-pandailah mengambil hikmah dari kejadian yang menimpah agar tidak terulang dikemudian hari**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Papa mamaku tercinta,**
- **Nyai, ayuk dan kakaku tersayang.**
- **Teman-teman seangkatanku, Boyke dan Farahrizki**
- **Kekasihku Wilda**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini. Adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa dan mahasisiwi yang hendak menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, untuk menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan supaya dapat memperoleh gelar sarjana. Dalam hal ini penulis juga tidak terlepas dari kewajiban itu, dan oleh karena itu penulis menyajikan skripsi ini yang berjudul ANALISIS PENGALIHAN JENIS PENAHANAN.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para staf pengajar dan civitas akademika yang telah membantu dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

Di dalam kesempatan ini pula penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan serta seluruh staf pada dekanat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Ansori Sabuan, SH,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Rd. Moch. Ichsan, SH,M.Hum selaku pembimbing II di mana beliau tidak jemu-jemu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Kapolres dan Kaasat Reskrim Lahat beserta staf khususnya bagian Reserse Kriminal.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Kejaksaan Negeri Lahat Khususnya bagian Pidana Umum.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Pengadilan Negeri Lahat Khususnya di bagian Kepidanaan.
8. Teman-teman ku angkatan 2003, terutama Boyke.A.S dan Farah Rizki Amelia SH, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan mbak Erica yang telah banyak memberikan inspirasi.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Papa dan Mama, Saudara-saudaraku, serta kekasihku yang telah mendorong dan mendoakan penulis dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari adanya kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, di mana hal itu dapat terjadi mengingat ilmu pengetahuan yang masih sangat terbatas, untuk itu penulis akan berlapang dada menerima saran-saran yang bersifat membangun.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.....


Palembang,

2008

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. PERKARA PIDANA DAN TINDAKAN PENAHANAN.....	11
A. Pengertian Perkara Pidana.....	11
B. Pengertian Penahanan.....	12
C. Dasar Penahanan.....	13
D. Jenis Penahanan dan Pelaksanaannya.....	21
E. Tujuan Penahanan.....	26
F. Pengaruh Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa.....	30
G. Pengaruh Pembatasan Penahanan Terhadap Penyelesaian Perkara.....	36
H. Pengaruh Jenis Penahanan Terhadap Penyelesaian Perkara.....	43
I. Hak dan Kewajiban Tersangka atau Terdakwa.....	46
J. Tujuan Penyelesaian Perkara Pidana.....	50





<b>BAB III WEWENANG APARAT DALAM MELAKUKAN PENAHANAN DAN PENGALIHAN JENIS PENAHANAN.....</b>	<b>53</b>
<b>A. Wewenang dan Kewajiban Aparat Penegak Hukum dalam         Penyelesaian Perkara Pidana.....</b>	<b>53</b>
<b>B. Uraian tentang Pengalihan Jenis Penahanan dan Tata Cara         Mengalihkan Jenis Penahanan.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>91</b>

## LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara kesatuan Republik Indonesia juga menganut sistem konstitusional, yang berarti pemerintahan didasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum yang berdasar kepada Pancasila, maka di negara Republik Indonesia harus tetap dijaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat. Dan oleh sebab itu, maka hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Di dalam melaksanakan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat yang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana harus diminta pertanggungjawabannya, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya untuk

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jendral MPR RI, “*Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jakarta 2006, hal. 12.

mendapatkan pertanggungjawaban itu, setiap pelaku tindak pidana harus disidik oleh penyidik baik penyidik POLRI maupun oleh Jaksa dalam hal tindak pidana tertentu. Para penyidik untuk memudahkan penyelidikannya dan untuk memperjelas suatu tindak pidana oleh Undang-Undang diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan ataupun penahanan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menekankan pada penahanan saja sebab penahanan adalah kelanjutan dari penangkapan, prosedur antara penahanan dan penangkapan boleh dikatakan hampir sama karna namun waktu dan jenis penahanan berbeda dengan penangkapan.

Untuk menentukan apakah warga yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana benar-benar adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, diperlukan suatu proses beracara yang juga dilakukan berdasar kepada ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, proses ini adalah Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk seluruh negara Indonesia sekarang ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3209. Karena Undang-Undang ini dimuat dalam suatu kitab hukum, maka ia disebut juga dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 yang sering disingkat dengan nama KUHAP hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 285 KUHAP.

KUHAP yang disusun berdasarkan Pancasila memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan perseorangan disamping perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, memuat juga ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia perseorangan.

Salah satu asas hukum yang dianut oleh KUHAP adalah asas praduga tak bersalah. Maksudnya ialah, bahwa seorang belum dapat dikatakan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum ada suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan ia bersalah. Asas ini adalah suatu asas hukum yang memberikan perlindungna terhadap hak asasi manusia.

Manusia mempunyai kecenderungan hidup bersama-sama dengan manusia lainnya, hidup berkelompok pada suatu tempat tertentu dan saling bergaul sesamanya. Di dalam hidupnya masing-masing manusia itu mempunyai kepentingan-kepentingan. Kepentingan-kepentingannya itu tidak dapat diperoleh setiap orang atas kemauannya sendiri, dan oleh karena itu ia harus berhubungan dengan orang lain guna memperoleh kepentingannya tersebut. Dalam hal ini, mungkin terjadi pertentangan-pertentangan kepentingan dari manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dan karena masing-masing ingin mempertahankan kepentingannya, maka ada kemungkinan diantara mereka terjadi bentrokan-bentrokan. Bentrokan-bentrokan ini menimbulkan ketidaktertiban di dalam kelompok tersebut. Untuk mencegah adanya ketidaktertiban tersebut, atau agar kehidupan dalam kelompok tersebut dapat

berlangsung dengan tertib, diperlukan aturan-aturan tata tertib. Aturan-aturan tata tertib ini apabila dilanggar oleh seseorang maka kepada orang tersebut dikenakan sanksi oleh kelompok itu sendiri. Sanksi ini dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti kerugian, denda, menyerahkan suatu barang dan lain sebagainya. Aturan-aturan tata tertib yang mempunyai sanksi dalam masyarakat inilah yang disebut dengan hukum.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam KUHAP, dalam proses untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak atas suatu pelanggaran hukum pidana, terhadap orang itu dapat dikenakan penahanan. Kita dapat menyadari bahwa tindakan penahanan adalah merupakan suatu tindakan yang mengurangi hak-hak asasi dari orang yang dikenakan penahanan tersebut. Didalam KUHAP pengertian penahanan disebutkan dalam Pasal 1 Sub 21 KUHAP yang mengatakan sebagai berikut : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini."<sup>2</sup>

Melihat pengertian diatas, kita ketahui bahwa seseorang yang belum pasti sebagai pelaku suatu tindak pidana harus berada disuatu tempat bukanlah atas kehendaknya sendiri, melainkan adalah karena adanya kehendak dari pihak luar yang mengandung suatu paksaan yang tidak dapat di bantah oleh orang tersebut. Kehendak

---

<sup>2</sup> Hamzah, Andi, Pasal 1 Sub 21, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*", cet.12, Jakarta: Rineka Cipta, hal 232.

dari pihak luar ini merupakan suatu perintah. Orang yang diperintahkan tersebut adalah seseorang yang belum pasti sebagai pelaku suatu tindak pidana, ini dapat dilihat dari kata-kata “tersangka atau terdakwa”, oleh karena menurut Pasal 1 Sub 14 KUHAP sendiri, yang dimaksudkan dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Dan menurut Pasal 1 Sub 15 KUHAP, yang dimaksudkan dengan terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Adapun yang berwenang melakukan tindak penahanan oleh KUHAP telah ditegaskan dalam Pasal 21, yaitu hanya pejabat yang mempunyai kedudukan dan tugas sebagai penyidik atau sebagai penuntut umum ataupun sebagai hakim.<sup>5</sup> Namun demikian, tindakan itu tidak boleh dilakukan oleh pejabat tersebut dengan sesuka hati saja, melainkan harus berdasarkan kepada sesuatu hal dan alasan serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam KUHAP sendiri.

Berhubung proses penyelesaian suatu perkara pelanggaran hukum pidana adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sedangkan tindakan penahanan bagi seseorang didalam proses itu merupakan tindakan pengurangan terhadap hak asasi dari orang yang bersangkutan, sehubungan dengan itu maka penulis hendak melakukan pembahasan mengenai Pengalihan Jenis Penahanan dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 231

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Waluyadi, “*Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*”, cv. Mandar Maju, Bandung: 1999, hal. 68

Rangka Proses Penyelesaian Perkara Pidana dalam bentuk Skripsi. Untuk maksud itu, penulis Mengambil judul “ Analisis Pengalihan Jenis Penahanan”.

## **B. Permasalahan**

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka yang menjadi objek penulisan ini adalah tentang pengalihan jenis penahanan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan didalam proses penyelesaian perkara pidana yang bersangkutan.

Dalam pembahasan mengenai masalah tersebut, Penulis bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang NO.8 tahun 1981 KUHAP dan pasal 22 (1) KUHAP tentang pengalihan jenis penahanan serta penerapannya dalam praktek, dengan ditunjukkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk mengalihkan jenis penahanan bagi tersangka atau terdakwa ?
2. Apakah setiap tersangka atau terdakwa dapat dialihkan jenis penahanannya ?

### **C. Ruang Lingkup**

Untuk memperjelas dan membatasi kajian terhadap pengalihan jenis penahanan dalam proses penyelesaian perkara pidana, maka penulis hanya membatasi tinjauan terhadap pengalihan jenis penahanan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi pada daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Lahat.

### **D. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sehingga tidak menguji hypotesa. Jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum<sup>6</sup>. Sehingga dengan dasar pemikiran ini, metode yang dipergunakan oleh penulis adalah :

#### **1. Penelitian Kepustakaan**

Data diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut "bahan hukum". Studi kepustakaan merupakan metode utama yang dipakai dalam penelitian hukum normatif. Namun demikian

---

<sup>6</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji .,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat., Radjawali Pers, Jakarta, Cet. Ketiga, 1990, hal.14-32



adakalanya penelitian kepustakaan dilengkapi dengan data lapangan yang sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung. Sehingga dapat dipakai teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuestioner, pengamatan atau wawancara. Namun karena sifatnya sebagai data pelengkap atau pendukung, data yang diutamakan adalah tetap data hasil studi kepustakaan.

## 2. Penelitian Lapangan ( sebagai data penunjang )

Disamping pengumpulan data-data secara teoritis, penulis juga mengadakan penelitian lapangan sebagai data penunjang atau pelengkap dari bahan hukum primer dengan wawancara terhadap Aparat Penegak Hukum yaitu Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik sebanyak satu orang, jaksa sebagai penuntut umum sebanyak satu orang, dan hakim sebagai pemeriksa di Pengadilan Negeri sebanyak satu orang. Di dalam penerapan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehubungan dengan masalah yang dimaksudkan di dalam judul skripsi ini.

Selain daripada itu, penulis mempergunakan rangkaian kuliah yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Sore di dalam penyajian skripsi ini.

]

## **E. Sistematika Penulisan**

Dengan mempergunakan metode penulisan tersebut diatas maka untuk mempermudah pemahaman akan isi skripsi ini, dapat dikemukakan sistematika atau gambaran isi sebagai berikut : penulisan skripsi ini dibagi atas empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa bagian pula, seperti yang diuraikan dibawah ini :

1. Bab I : Merupakan bab pendahuluan, dalam mana dikemukakan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, metode penelitian, dan terakhir tentang sistematika penulisan.
2. Bab II : Menguraikan perkara pidana dan tindakan penahanan, berupa uraian tentang pengertian penahanan, dasar untuk melakukan penahanan, jenis dan pelaksanaan penahanan, tujuan dan pengaruh penahanannya. Serta hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa dirangkaikan dengan tujuan penyelesaian perkara pidana itu.
3. Bab III : Merupakan uraian tentang wewenang dan kewajiban aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana diikuti uraian wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan selanjutnya diberikan uraian mengenai pengalihan jenis penahanan dan tata cara mengalihkan jenis penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

4. Bab IV: Merupakan bab penutup dimana penulis memuat kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan uraian tersebut diatas, dan berdasarkan itu pula dimuat beberapa saran.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdurrahman 1980, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*  
Penerbit Alumni Bandung.

Andi Hamzah, *Penganatra Hukum Acara pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia  
Indonesia.

Bismar Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya Dalam  
Masyarakat*, Penerbit Alumni Bandung.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang –  
Undang Hukum Acara Pidana*

E. Utrech, 1985, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Acara Pidana I*, Penerbit PT  
Universitas Djakarta.

E. Utrech/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, Penerbit PT.  
Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Cetakan Kesepuluh

Harun M, Husein, 1991, *Penyidik dan Penunmtutan Dalam Proses Pidana*, PT.  
Rineka Cipta Jakarta.

Jujun S. Suriasumantri, 1983, *Ilmu Dalam Perspektif*, Gramedia Jakarta.

M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang –  
Undang Hukum Acara Pidana Jilid I*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta.

- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang – Undang hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, PT. Karya Nusantara Bandung, Cetakan Ketiga
- M. H. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Atjara Pemeriksa Perkara – Perkara dan Perdata*, Penerbit Fasco Djakarta.
- Nasroen Yasabari, 1980, *Pusparagam Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni Bandung.
- Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) , *Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung , Cetakan Kedelapan.
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Percetakan PT. Karya Nusantara Cabang Bandung.
- Riduan Syahrani, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni Bandung.
- Sutomo Surtiatmodjo, 1971, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Penerbit Pradnja Paramita Djakarta.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Terbitan Balai Lektor Mahasiswa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1997, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1991, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, *MPR RI*, Penerbit Sekretariat Jendral MPR RI 2006.